

(60)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KOTAMADYA SEMARANG  
Jl. Dr. Giptó 115 Telp. 24303 Semarang

SURAT - PENGANTAR

No. : 530 / 1103.33 / H-86

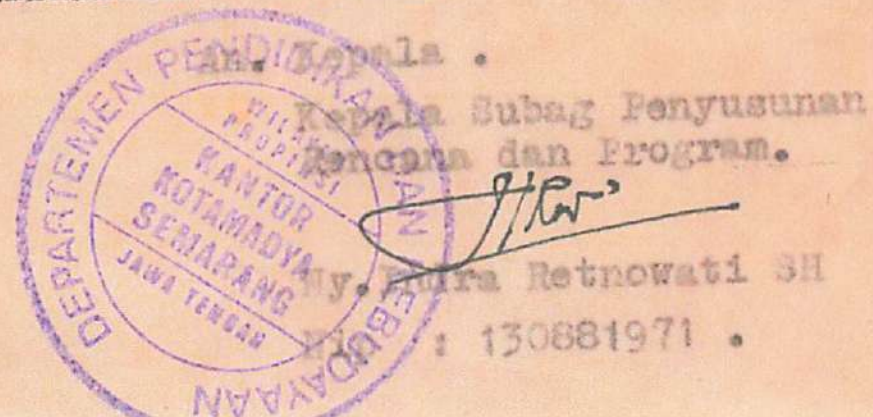
Tgl. : 22 Januari 1986

Kepada Yth.

Sdr. Kepala SMA Negeri 13

d/a SMA neg 4  
di Semarang

| No. | Jenis Surat                                                                                                                                                                                                                       | Banyaknya | Keterangan                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Salinan surat Keputusan<br>Mentri Pendidikan dan<br>Kebudayaan Republik<br>Indonesia .<br>No: 0601/0/1985<br>tgl: 22 Nopember 1985.<br>Tentang: Pembukaan, Penun-<br>galan, dan Penegraan Seko-<br>lah Menengah umum Tingkat Atas | 1 Bxp     | Dikirim dengan hormat sesuai<br>petunjuk surat Kanwil Depdikbud<br>Prop. Jateng eq Kabag TU nomor<br>023/103.2/0.86, tgl. 17 Januari<br>1986.<br>Untuk dipergunakan seperlunya |





SALINAN.

K E P U T U S A N  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 0601/0/1985

Tentang

Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian  
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ( SMA ) ;
- b. Bahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ;

MENGINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
  - b. Nomor 40/M Tahun 1980 ;
  - c. Nomor 45/M Tahun 1983 ;
  - d. Nomor 15 Tahun 1984 ;
  - e. Nomor 138/M Tahun 1985.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 ;
  - b. Tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979 ;
  - c. Tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 ;
  - d. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 November 1985.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

:

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ( SMA ) Negeri ;
  - b. Menunggalan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri ;
  - c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kodudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 Nomor. 0371/0/1978.

Ketiga .....



- Ketiga : Bagian organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di -- wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada, mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 ( Seribu tiga ratus tiga puluh tiga ) buah yang tersebar di 27 ( dua puluh tujuh ) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara ;
2. Sekretariat Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PM dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepogawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR-RI ;
26. Komisi IX DPR-RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya .

Salinan disalin sesuai aslinya

th. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Tengah,

Kedua, Kepala Biro Hukum

Surana Pendidikan



PRANOTO, BA  
NIP : 130 048 137.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan,

t.t.d

SOEJOTO, SH  
NIP : 130317258.



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 22 Nopember 1985 No. 0601/0/1985.

| No | Propinsi                 | Nama Sekolah                  | Nama Sekolah<br>Asal / Induk | L o k a s i    |                       | Mata Anggaran                                                                    |
|----|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                               |                              | Kecamatan      | Kabupaten/Kotamadya   |                                                                                  |
| 1  | 2                        | 3                             | 4                            | 5              | 6                     | 7                                                                                |
| 1. | Jawa Tengah<br>Pembukaan | 1. SMA Negeri 11<br>Semarang  | --                           | Semarang Timur | Kotamadya Semarang    | 09.1.2.1038.23.01.03.110<br>09.1.2.1038.23.01.03.120                             |
|    |                          | 2. SMA Negeri 12<br>Semarang  | --                           | Gunungpati     | Kotamadya Semarang    | 09.1.2.1038.23.01.03.140<br>09.1.2.1038.23.01.03.210<br>09.1.2.1038.23.01.03.220 |
|    |                          | 3. SMA Negeri 13<br>Semarang  | --                           | Mijen          | Kotamadya Semarang    | 09.1.2.1038.23.01.03.230<br>09.1.2.1038.23.01.03.231<br>09.1.2.1038.23.01.03.232 |
|    |                          | 4. SMA Negeri Jakohan         | --                           | Jakohan        | Kabupaten Pati        | 09.1.2.1038.23.01.03.233                                                         |
|    |                          | 5. SMA Negeri Boja            | --                           | B o j a        | Kabupaten Kendal      | 09.1.2.1038.23.01.03.250                                                         |
|    |                          | 6. SMA Negeri<br>Randublatung | --                           | Randublatung   | Kabupaten Blora       | 09.1.2.1038.23.01.03.300<br>09.1.2.1038.23.01.03.360                             |
|    |                          | 7. SMA Negeri<br>Karangdowo   | --                           | Karangdowo     | Kabupaten Klaten      |                                                                                  |
|    |                          | 8. SMA Negeri<br>Kebakramat   | --                           | Kebakramat     | Kabupaten Karanganyar |                                                                                  |
|    |                          | 9. SMA Negeri Kemiri          | --                           | K e m i r i    | Kabupaten Purworejo   |                                                                                  |
|    |                          | 10. SMA Negeri Sumpiuh        | --                           | Sumpiuh        | Kabupaten Banyumas    |                                                                                  |
|    |                          |                               |                              |                |                       | 11. ...1.....                                                                    |



| 1 | 2          | 3                             | 4                          | 5           | 6                      | 7 |
|---|------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|---|
|   |            | 11. SMA Negeri<br>Salaman     | -                          | Salaman     | Kabupaten Magelang     |   |
|   |            | 12. SMA Negeri<br>Karangkobar | -                          | Karangkobar | Kabupaten Banjarnegara |   |
|   |            | 13. SMA Negeri 3<br>Magelang  | -                          | Magelang    | Kotamadya Magelang     |   |
|   | Penegerian | 1. SMA Negeri<br>Karanganyar  | SMA PEMDA Karang<br>anyar. | Karanganyar | Kabupaten Kebumen      |   |

Salinan disalin sesuai aslinya  
L.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Jawa Tengah,  
Kepala Bidang Dikmenum



Kepala Seksi Sarana Pendidikan

DIIDIPRANOTO, BA

REF : 130 048 137

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A.N.B

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOEMANTO WIRJOPRASANTO



LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal : 22 November 1985 No. 0601/0/1985.

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UTUM TINGKAT ATAS

